

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif seperti ini biasa disebut penelitian hukum sebagai peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.²

3.3 Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

(1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 24

² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 134.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031.

(4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

(5) Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan data pendukung yang berasal dari informasi media massa. Kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris maupun data-data lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka, makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, *website* serta media lain.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap narasumber untuk mengetahui lebih mendalam dan rinci, sehingga dengan adanya wawancara diharapkan dapat diperoleh data yang akurat tentang masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yaitu Zaini Anwar, S.T., M.T dan pelaku bisnis atau investor.

3.5 Tempat Pengambilan Data

Dilakukan pengambilan data di perpustakaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dan website yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan tata ruang Kabupaten Sleman.

3.6 Analisis Data

Setelah diperoleh data, kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis perskriptif. Analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah maupun seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan masalah pendirian hotel, rumah hunian, apartemen dan kondotel.